



**PUTUSAN**

**Nomor 1445 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**ASTUTI HANDAYANI**, bertempat tinggal di Pembina I Perumnas H.M Arsyad Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat;

melawan

**ATEF ALY ABDALA**, bertempat tinggal di Jalan Tebet Timur Dalam Raya Nomor 44 Rt.01/09, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hartono, S.H., dan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Putir Busu Blok D Nomor 1 KPR-BTN, Sampit, Kelurahan Mentawa Baru Hulu, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

dan

**PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR CQ. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**, berkedudukan di Jalan H.M.Arsyad Nomor 1000 Sampit, Propinsi Kalimantan Tengah;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1445 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sampit pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat yang bernama Astuti Handayani pada tanggal 12 September 2002, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 1238/83/IX/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Gede, Bekasi, Jakarta Timur;
2. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang diberi nama Amany Atef Aly, yang lahir pada tanggal 02 Januari 2003 di Jakarta, berdasarkan surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tebet Timur dan catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.500.0351592;
3. Bahwa sebagai bukti kewarganegaraan atas anak tersebut Penggugat telah mengurus akte kelahirannya, karena dalam pelaporan tersebut terlambat maka Penggugat terlebih dulu mengajukan penetapan terlambat pencatatannya dalam daftar kelahiran warga Negara Mesir berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 atas nama AMANY ATEF ALY yang lahir di Jakarta pada tanggal 02 Januari 2003 anak ke 1 (satu) jenis kelamin Perempuan dari pasangan suami Isteri ATEF ALY ABDALA (Penggugat) dan ASTUTI HANDAYANI (Tergugat) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang terdaftar dalam register Nomor 18/Pdt.P/2008/ PN. JKT. SEL;
4. Bahwa tanpa sepengetahuan dari Penggugat pada tahun 2006 Tergugat telah mengurus tentang kewarganegaraan terhadap anak Penggugat yang bernama Amany Atef Aly dengan nama Amany yang seharusnya berkewarganegaraan Mesir sesuai dengan kewarganegaraan Penggugat (Ayah kandung Amany Atef Aly), tetapi kewarganegaraan yang tertetara dalam kutipan akta kelahiran tersebut adalah kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/3 5 22/ Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006 di Kantor Catatan Sipil/Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Bahwa atas penerbitan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana tersebut diatas, Penggugat keberatan karena dalam pengurusan tersebut dilakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pihak Penggugat;

6. Bahwa dalam pengurusan Kutipan Akte Kelahiran atas nama AMANY tersebut Tergugat telah dibantu /menggunakan jasa seorang perantara yang bernama Rosalina dan dalam proses pengurusan kutipan akta kelahiran yang dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kotawaringin Timur tersebut, dilakukan secara melawan hukum yaitu dengan cara memalsukan data-data pendukung;
7. Bahwa ketidak benaran data-data yang diajukan oleh Tergugat melalui Rosalina tersebut dapat kita lihat dari:
  1. Formulir Laporan Kelahiran untuk memperoleh Akte Kelahiran tertanggal 23 November 2006 tanpa diketui oleh saksi-saksi.
  2. Formulir Permohonan Pencatatan Kelahiran yang diajukan oleh Rosalina kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 23 November 2006 tanpa disertai copy surat nikah/akta perkawinan dari orang tua si Anak yang dimohonkan pencatatan lahirannya tersebut, tetapi permohonan justru dilampirkan Akta Cerai Nomor 50/ AC/ 2002/PA. JT. Tertanggal 13-12-2002. Bahwa akte cerai tersebut adalah palsu karena secara kasat mata saja sudah terlihat yaitu cap stempel yang dibubuhkan dalam akta tersebut bukan cap stempel yang lazim digunakan untuk lembaga Peradilan di Indonesia baik peradilan Agama maupun peradilan Negeri;
8. Bahwa ketidak benaran atas data mengenai akte cerai yang diajukan untuk mengurus Kutipan pencatatan Kelahiran/juga dapat dibuktikan dengan adanya surat jawaban dari Pengadilan Agama Jakarta Timur tertanggal 13 November 2008 yang menjawab permohonan Klarifikasi dari Penggugat tetang keberadaan copy akta Cerai Nomor 50/AC/2002/PA. JT;
9. Bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Astuti Handayani baru terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2009 berdasarkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam perkara perdata Nomor 1077/PDT. G/2008/PA. JS;
10. Bahwa dalam hal penerbitan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1-471.1/3522/Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006 oleh turut Tergugat adalah tidak prosedural, mengingat dalam pengajuan kutipan akte

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1445 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kelahiran tersebut terlambat dan oleh karenanya perlu adanya penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan, tetapi hal ini tidak diminta oleh Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat dalam hal ini adalah kurang cermat dan tidak teliti dengan demikian sudah sepantasnya Turut Tergugat ikut ditarik dalam perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka Kutipan Akte Kelahiran Nomor. 474.1-471.1/3522/Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Turut Tergugat) atas nama Amany adalah cacat hukum dan atau tidak sah menurut hukum;

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas mohon kepada Pengadilan Negeri Sampit berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan dari Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akte Kelahiran Nomor 474.1-471.1/3522/Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Turut Tergugat) atas nama Amany adalah cacat hukum dan atau tidak sah menurut hukum;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan yang melawan hukum;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Turut Tergugat) untuk membatalkan atau mencabut Kutipan Kelahiran atas nama Amany, yaitu kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-1/3522/Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Formalitas surat gugatan Penggugat tentang alamat tempat tinggal Atef Aly Abdala, tidak benar karena Penggugat tidak bertempat tinggal sebagai mana yang termuat dalam surat gugatan, sehingga Tergugat menolak gugatan Penggugat;
- 2) Bahwa Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya sampai sekarang, sebab Penggugat sejak tahun 2009 sudah menjadi borongan dengan status masuk dalam Daftar Pencarian Orang, dan pihak POLRI karena terlibat tindak pidana penculikan anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa tanda tangan dalam surat kuasa khusus tanggal 11 Januari 2010 yang diberikan Penggugat ATEF ALY ABDALA kepada Pengacaranya bapak HARTONO, S.H., dan Bapak MOCHAMAMAD IMAN, S.H., Tergugat tolak karena secara Formal Pemberi kuasa dengan Penerima kuasa harus jelas alamat tempat tinggalnya dan keberadaan Pemberi kuasa, tetapi dalam kasus ini secara Formalitas Penggugat tidak diketahui tempat tinggalnya, karena Penggugat statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak tahun 2009;
- 4) Bahwa Tergugat menolak atas gugatan Penggugat seluruhnya karena Tergugat bukanlah Isteri dari Penggugat secara hukum di Indonesia;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sampit telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Spt tanggal 10 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp437.000,00 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya dengan Putusan Nomor 32/PDT/2012/PT.PR tanggal 29 November 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 10 November 2011 Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Spt, yang dimintakan banding;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM EKSEPSI

1. Menolak seluruh eksepsi baik yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding maupun yang diajukan oleh Turut Tergugat/Turut Terbanding;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sampit berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/semula Penggugat asal untuk sebahagian;
2. Menyatakan Terbanding/semula Tergugat asal telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1445 K/Pdt/2013





3. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1-471.1/1.1/3522/Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur atau Turut Terbanding semula Turut Tergugat atas nama: AMANY, adalah tidak berkekuatan hukum;
4. Menyatakan tidak dapat diterima (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD) gugatan selain dan selebihnya;
5. Menghukum Terbanding/semula Tergugat asal dan Turut Terbanding/semula Turut Tergugat asal, untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Tergugat pada tanggal 30 Januari 2013 kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Tergugat diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Spt tanggal 12 Februari 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sampit, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Februari 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Februari 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit pada tanggal 6 Maret 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa adapun alasan Keberatan Pemohon Kasasi/dulu Tergugat/Terbanding adalah sebagai berikut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Judex Facti* tidak berwenang atau melampaui batas wewenang yang ada padanya dalam mengambil putusan, hal ini dapat di lihat pada pertimbangan hukumnya halaman 6 dari 8 halaman alinea kedua yang mengatakan sebagai berikut;

"Menimbang bahwa dari data dipersidangan ternyata terbukti kalau penerbitan akta kelahiran Nomor 474.1-471.1/1.1/3522/Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Turut Tergugat), tidak memenuhi prosedur dan sifatnya memaksa tersebut Bahwa dengan ada Ketetapan pengurusan penerbitan akte yang terlambat harus melalui dan harus berdasar penetapan Pengadilan menunjukan bahwa kewenangan untuk meneliti latar belakang seseorang dan seperti bilamana dan dimana seseorang lahir, apakah lahir dalam ikatan perkawinan atau diluar kawin semuanya diperiksa melalui suatu mekanisme hukum yang bukan masuk kewenangan tata usaha Negara tetapi sepenuhnya masuk kewenangan Pengadilan, seandainya penerbitan akte kelahiran atau didasarkan proses Pengadilan maka permasalahan yang dipertentangkan para pihak tidak terjadi";

Bahwa *Judex Facti* ketiru dalam mempertimbangkan dan salah dalam menerapkan hukum sehingga: Pemohon Kasasi merasa keberatan dan menurut Pemohon Kasasi ada norma hukum yang dilanggar atau melampaui wewenangnya dalam mengambil putusan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa proses menerbitkan akte kelahiran yang terlambat memang benar harus melalui mekanisme Penetapan Pengadilan Umum, yang bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, namun proses Penetapan Pengadilan tersebut hanyalah sebatas mendapatkan Akte Penetapan, Pengadilan yang akan digunakan sebagai syarat Administrasi pendukung diterbitkannya Penetapan Akta Kelahiran, selanjutnya PENETAPAN AKTA KELAHIRAN itu sendiri adalah merupakan Keputusan Administrasi (Keputusan Tata Usaha Negara) dalam hal ini (*a quo*) Keputusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur;
2. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dapat dimaknai sebagai suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1445 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan Final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Bahwa AKTA KELAHIRAN yang disengketakan adalah merupakan akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut seharusnya penyelesaiannya sengketa itu harus melalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang secara absolut bukan melalui Peradilan Umum sebagaimana keberatan (Eksepsi) yang pernah Pemohon Kasasi/tergugat Asal sampaikan dalam persidangan tingkat pertama;

2. *Judex Facti* salah dalam Menerapkan Hukum;

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya alenea ketiga halaman 6 dari 8 halaman menyatakan sebagai berikut;

"menimbang bahwa karena Penerbitannya menyimpang, tidak berdasarkan ketentuan maka penerbit Akte Kelahiran tersebut dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan melawan hukum";

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan kreteria unsur perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut;

1. Harus ada perbuatan;
2. Perbuatan itu harus melawan hukum;
3. Perbuatan itu mengakibatkan kerugian;
4. Adanya kesalahan yang ada hubungan sebab akibat dari perbuatan si pembuat;

Bahwa apakah pembuatan Akte Kelahiran yang di tetapkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara atas nama AMANY itu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat asal dan apakah pihak Termohon Kasasi/Penggugat Asal mengalami kerugian jika akte kelahiran tersebut memang benar atas nama anaknya sendiri;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang membuat Akta Kelahiran adalah atas dasar Keputusan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur bukan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal dan Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan terbitnya Akta kelahiran atas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama AMANY akibat perbuatan Pemohon Kasasi/Tergugat Asal yang membuat akta tersebut;

Bahwa karena yang membuat Akta Kelahiran adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur Sampit maka Termohon kasasi/Penggugat Asal keliru menggugat Pemohon Kasasi tergugat Asal oleh karena itu unsur perbuatan melawan hukum untuk membuat akta kelahiran yang menjadi pokok sengketa tidak dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal;

Bahwa kalaulah pembuatan Akta Kelahiran itu kurang lengkap persyaratannya hal demikian bukanlah Perbuatan Melawan Hukum dalam arti Umum melainkan perbuatan administrasi, secara khusus berlakulah, (*Azas Lex Specialis De Rogat Lex Generallis*) yang diselesaikan secara administrasi pula;

Bahwa dipersidangan terbukti dengan dikeluarkannya Keputusan Akte Kelahiran atas nama AMANY, Termohon Kasasi/Penggugat Asal tidak dapat membuktikan adanya Kerugian yang diderita Termohon kasasi/Penggugat Asal akibat dikeluarkannya Akte Kelahiran tersebut, sehingga gugatan Penggugat Asal/Termohon Kasasi yang mendalilkan perbuatan melawan hukum pada Pemohon Kasasi/Tergugat Asal tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu putusan *Judex Fakti* yang menyatakan Pemohon Kasasi/Tergugat Asli melakukan perbuatan melawan hukum keliru dalam menerapkan hukum;

Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* mengatakan penerbitan akte kelahiran Nomor 474.1- 471.1/1.1/3522/Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006, diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timur (Turut Tergugat), tidak memenuhi prosedur dan sifatnya memaksa, menurut Pemohon Kasasi/Tergugat Asli perbuatan itu merupakan perbuatan Administrasi, bukan merupakan perbuatan melawan hukum dalam pengertian umum dan luas oleh karena terbitnya Akte Kelahiran tersebut adalah didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara dan sengketa itu seharusnya diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Umum, oleh karena sengketa ini bersifat khusus sekalipun atau jikalau terdapat perbuatan melawan hukum tetapi perbuatan

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1445 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum itu masuk dalam pengertian Administrasi atau dalam ranah Adnistrasi yang diselesaikan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa Penetapan Pengadilan tentang status Akte Lahir yang pembuatannya terlambat atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, hal tersebut bersifat Administrasi yang mana Penetapan Pengadilan tersebut masih berlanjut yang digunakan sebagai salah satu syarat kelengkapan pendukung untuk menetapkan Akte Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catalan Sipil Kabupaten Kotawaringin di Sampit;

Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah akta kelahiran Nomor 474.1-471.1/1.1/3522/Arsip/2006 tertanggal 23 November 2006 dimana AKTA KELAHIRAN ATAS NAMA AMANY tersebut adalah dibuat berdasarkan Keputusan Administrasi (Keputusan Tata Usaha Negara) yang secara Administrasi bukan sengketa administrasi tidak lengkap sehingga rnenimbulkan sengketa Administrasi, seharusnya apabila terjadi sengketa maka penyelesaian sengketa tersebut lebih tepat dan khusus diselesaikan rnelalui Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang secara absolut untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut bukan melalui peradilan umum dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* jelas keliru serta melanggar ketentuan hukum sehingga putusan *Judex Facti* tidak bisa dipertahankan lagi dan harus dibatalkan;

Bahwa dalam persidangan di tingkat Pertama (Pengadilan Negeri Sampit) telah menyatakan dalam pertimbangannya "Gugatan Penggugat " secara formal tidak, terpenuhi karena subjek Pemberi Kuasa tidak Jelas, pertama karena Termohon Kasasi/Penggugat Asal statusnya masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) dari kepollisian Republik Indonesia karena suatu tindak. pidana yang dilakukannya kemudian sampai sekarang Termohon Kasasi/Penggugat Asli tidak diketahui Alamatnya, kedua alamat Termohon Kasasi/Penggugat Asal berdasarkan bukti surat pernyataan Ketua RT 01/09, Kelurahan Tibet Timur orang yang bernama ATEF ALI ABDALA tidak ada bertempat tinggal (beralamat) di Rt 01/09 tersebut, dalam fakta dipersidangan Termohon Kasasi/Penggugat Asli tidak bisa membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Penggugat Asli Atef Ali Abdala beralamat sebagaimana alamat yang termuat dalam surat kuasa khusus yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penasehat Hukumnya tertanggal 11 Januari 2011 sebagai dasar membuat surat gugatan, sehingga alamat Termohon Kasasi/Penggugat Asli Fiktif tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya; Bahwa berdasarkan data-data tersebut *Judex Facti* memeriksa dan mengadili perkara serta memutuskan perkara dimaksud, tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, oleh karena itu menurut Pemohon Kasasi/Tergugat Asli putusan *Judex Facti* jelas terjadi kekeliruan dalam menerapkan hukum acara perdata dan ketentuan hukum yang terkait dengan perkara tersebut oleh karena itu Pemohon Kasasi, memohon kepada Hakim Agung Keputusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah harus dibatalkan;

Bahwa mohon Mahkamah Agung mempertimbangkan berdasarkan sendi – sendi Keadilan yang tidak hanya memandang secara yuridis Formal saja tetapi mohon fakta-fakta sosiologis yang akan melahirkan Putusan Mahkamah Agung yang Agung dan Mulia sebagai Pengayom dan perlindungan bagi orang-orang yang teraniaya serta merupakan penjabaran Keputusan yang bermartabat tinggi;

3. Mengikuti perkembangan zaman serta masyarakat sebagai berikut;

- Bahwa Termohon Kasasi warga Negara Mesir yang menjadi DPO pihak Kepolisian Republik Indonesia karena terlibat kejahatan penculikan anak.
- Bahwa Termohon Kasasi tidak mempunyai alamat di Indonesia sehingga surat kuasa yang di berikannya kepada penasehat hukum dan selanjutnya membuat gugatan terhadap Pemohon Kasasi dengan alamat fiktif tersebut mengakibatkan secara formal surat gugatan Termohon Kasasi cacat hukum yang dijadikan dasar oleh *Judex Fakti* dalam membuat keputusan menurut Pemohon Kasasi putusan Pengadilan Tinggi juga mengandung cacat hukum dan melanggar hukum atau lalai dalam menerapkan hukum yang di syatkan untuk itu;
- Bahwa Pemohon Kasasi memohon agar kepada Mahkamah Agung jangan lah hukum lebih keras pada orang yang miskin dan tumpul terhadap orang kaya atau yang berkuasa bahwa yang mulia hakim agung menganalisa apa maksud dan tujuan;
- dari gugatan Termohon Kasasi/Penggugat Asli untuk membatalkan akta kelahiran atas nama amany;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1445 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebuah akta Kelahiran atas nama AMANY sangat diperlukan untuk kepentingan AMANY itu sendiri seperti untuk masuk pendidikan tetapi Termohon Kasasi Penggugat Asli berupaya untuk membatalkannya;
- Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 338.K/AG/2011 Tanggal 23 Agustus 2011 dalam keputusannya Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ATEF ALI ABDALA MOUSA, perkara ini hampir sama, kasusnya dengan perkara yang saat ini Pemohon Kasasi ajukan di Mahkamah Agung yaitu keinginan Termohon Kasasi untuk; mengambil Amany sebagai anaknya yang dulu pernah menelantarkannya;

Bahwa terlepas dari uraian sosiologis agar semua fakta dapat diketahui Yang Mulia Hakim Agung tersebut diatas menurut Pemohon Kasasi/ Tergugat Asli, *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum atau melampaui wewenangnya sehingga melanggar norma hukum dengan alasan :

Bahwa dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi mengatakan proses beracara ditingkat pertama Pengadilan Negeri Sampit keliru sebab ada Eksepsi Absolut yang seharusnya terlebih dahulu diputuskan dalam putusan Sela tentang kewenangan mengadili, kemudian pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi, menyatakan Pengadilan Negeri Sampit berwenang mengadili perkara ini, apa dasar hukum pertimbangannya, hal ini tidak dipertimbangkan secara cukup;

Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya justru mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi dengan alasan perbuatan melawan hukum pada hal unsur perbuatan melawan hukum tidak dipertimbangkan secara jelas dan cukup;

Bahwa dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak jelas siapa yang berbuat, siapa yang mengalami kerugian, siapa yang mengganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum itu, selanjutnya menurut pendapat Pernohon Kasasi kalau proses beracaranya keliru seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, bukan mengabulkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melampaui kewenangannya oleh karna itu mohon Putusan *Judex Facti* dibatalkan dan menyatakan gugatan Penggugat Asli/Termohon Kasasi tidak dapat diterima seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 13 Februari 2013 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 6 Maret 2013, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit ternyata *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa terbitnya akta kelahiran adalah kepentingan status kependudukan anak itu sendiri sesuai ketentuan Pasal 4 huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia disebutkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan sah seorang ayah Warga Negara Asing dan Ibu Warga Negara Indonesia, berhak mempunyai kewarganegaraan Indonesia;

Bahwa akta kelahiran bagian hak asasi anak untuk kepentingan dan masa depan anak itu sendiri adalah patut dan harus lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASTUTI HANDAYANI** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 32/PDT/2012/PT.PR tanggal 29 November 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 10/Pdt.G/2011/PN.Spt tanggal 10 November 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1445 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASTUTI HANDAYANI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 32/PDT/2012/PT.PR tanggal 29 November 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 10/Pdt.G/2011/PN.Spt tanggal 10 November 2011;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 28 November 2014 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,  
ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.  
ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti  
ttd./Liliek Prisbawono Adi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 13 Hal. Putusan Nomor 1445 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)